

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai lembaga negara yang memiliki wewenang yang sama dengan lembaga negara lain merupakan perdebatan klasik yang selalu ada di setiap era pemerintahan. Meskipun perdebatan klasik, namun perdebatan mengenai wewenang lembaga negara tersebut layak dikaji terus menerus secara akademik, mengingat munculnya lembaga tersebut terkadang merupakan sebuah penyimpangan dari dasar aturan yang telah dibuat sebelumnya.

“Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat.”¹ Selain adanya tuntutan reformasi, perubahan dan pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam konteks yuridis konstitusional, diawali dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menghasilkan perubahan-perubahan substansial bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut masih mengandung kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan persoalan baik dalam penafsiran maupun pengaturannya. Hubungan pasal-pasal dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 masih

¹Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010, h. 1.

belum sempurna, sehingga dapat menimbulkan konflik antar lembaga dalam tahap implementasinya.²

Sistem ketatanegaraan yang berubah secara radikal tersebut belum disertai dengan konsep menyeluruh tentang sistem dan susunan ketatanegaraan yang baik. Misalnya dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat”.³

Setelah perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), maka isi pasal tersebut berubah menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Reformasi pada tahun 1998 menjadi babak baru dalam perubahan format ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut membuat kebaruan terhadap ketatanegaraan Indonesia, khususnya terhadap hubungan antar kelembagaannya. Jika sebelum reformasi lembaga negara memiliki hierarki dengan adanya lembaga negara tertinggi yang berupa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini kedudukan antar lembaga negara menjadi sejajar dengan menganut doktrin atau prinsip *checks and balances system*.

Kekuasaan negara untuk menetapkan, melaksanakan dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum, di mana negara berhak ikut campur hampir di seluruh bidang kehidupan rakyat, sehingga penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak-hak rakyat yang ada dalam negara tersebut, bahkan hak-hak rakyat yang paling mendasar yakni Hak Asasi Manusia

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 2.

(HAM) dapat dilanggar. “...*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.* (Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga cenderung mutlak).”⁴ Demikian adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. Betapapun baiknya seseorang yang menjalankan suatu kekuasaan, namun yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi. Hal ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hukum kemudian menjadi panglima tertinggi dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, bukan lagi manusia, melainkan negara hukum.

Fungsi *design* (penataan) dalam konstitusi erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan. Berbicara pemisahan kekuasaan pasti terpengaruh dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dengan ajaran *Trias Politica*. Kekuasaan negara itu harus dicegah dari kekuasaan satu tangan, karena akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu kekuasaan harus dipisahkan dalam tiga macam kekuasaan (*scheiding van machten*) yang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Pelaksanaan ketiga kekuasaan tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu yang terpisah satu sama lain (*scheiding van organen*).⁵

Badan-badan atau lembaga-lembaga kenegaraan sebagai mekanisme ketatanegaraan harus mampu membuat dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang relevan dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman. Doktrin atau teori pemisahan kekuasaan secara tegas menjadi suatu gagasan yang

⁴Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005, h. 37.

⁵Tahegga Primananda Alfath, Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam *e-Jurnal THE SPIRIT OF LAW*, Vol. 1, No.1, Maret, 2015, h. 42-43.

menarik dan penting, dan sekaligus diperlukan rumusan kembali hubungan-hubungan antar kekuasaan yang ada. Terutama dengan dibentuknya beberapa lembaga negara baru yang mungkin akan mengakibatkan posisi, struktur, dan politik hukum diantara lembaga negara yang ada dengan yang baru juga akan berubah secara signifikan. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan lembaga-lembaga demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan komisi-komisi negara yang seringkali disebut sebagai lembaga-lembaga negara independen.

Perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, di antaranya pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK merupakan sebuah badan yang ada di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sejak masih jaman Hindia Belanda. Landasan hukum pembentukan BPK terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dilakukannya perubahan (Pasal 23 ayat (5)) maupun UUD NRI Tahun 1945 setelah dilakukannya perubahan (Pasal 23E – 23G). Salah satu tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut harus

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Selain adanya BPK dalam tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat pula lembaga negara lain dalam Sistem Kewilayahan Republik Indonesia. Eksistensi lembaga tersebut sudah ada sejak Indonesia belum merdeka yang dibentuk berdasarkan *Besluit* Nomor 44 Tahun 1936 (*Besluit* No. 44/1936) dengan nama Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*). Djawatan Akuntan Negara ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah Indonesia merdeka, BPKP juga memiliki landasan yuridis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yakni termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Keppres No. 31/1983) *jo.* Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Keppres No. 103/2001). Mengenai tugas dan kewenangan tentang BPKP, juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No. 60/2008). Pembaharuan peraturan untuk menunjang eksistensi BPKP juga dilakukan terhadap Keppres No. 31/1983, yang diperbarui dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perpres No. 192/2014).

Berdasarkan landasan yuridis yang dimiliki oleh BPKP tersebut, terdapat satu wewenang BPKP yang memiliki kesamaan wewenang dengan wewenang yang dimiliki BPK, yakni wewenang untuk menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi (Pasal 3 huruf e Perpres No. 192/2014). Konflik kewenangan terkait penilaian kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tersebut, dijawab dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan tersebut merupakan penolakan MK atas *judicial review*⁶ yang diajukan mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho, yaitu permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1), isi dari pasal tersebut memiliki ketentuan bahwa: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Dalam kasus tersebut, diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam penanganan kasusnya, KPK memilih berkoordinasi dengan BPKP, bukan dengan BPK.

Dengan demikian, walaupun terdapat ketentuan tentang UU BPK yang lahir pada tahun 2006, tetapi masih muncul juga aturan yang lebih baru, yang mengatur mengenai kewenangan BPKP (PP No. 60/2008). Bahkan pemerintah

⁶*Judicial Review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* (pengujian) undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

membuatkan aturan tersendiri, yang mengatur secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi BPKP (Perpres No. 192/2014), sehingga dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan konflik kewenangan kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kondisi yang demikian, mengharuskan terjadinya beberapa perubahan dalam penyelenggaraan bernegara, perubahan penyelenggaraan bernegara tersebut adalah perubahan struktur kelembagaan negara. Namun, konflik kewenangan tentang memeriksa (audit) kerugian keuangan negara tidak hanya terjadi antara lembaga BPK dan BPKP saja. Dalam PP No. 60/2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) juga menimbulkan polemik tersendiri, yakni terkait dengan eksistensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Pasal 20 UU No. 30/2014, tugas APIP adalah melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan terkait dengan tidak terdapat kesalahan; terdapat kesalahan administratif; atau kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan tugas yang dimiliki tersebut, secara implisit APIP berwenang melakukan penilaian yang dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut PP No. 60/2008, BPKP juga termasuk dalam lingkup APIP, namun tidak hanya BPKP saja yang dianggap sebagai APIP, melainkan terdapat juga Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

Kabupaten/Kota. Dalam UU No. 30/2014, tidak diatur secara eksplisit tentang lembaga mana yang disebut APIP tersebut. Apabila ditinjau lebih dalam, kedudukan APIP ini berada dalam lingkup pemerintah (eksekutif) atau berkedudukan di bawah Presiden. Dari konflik kewenangan tersebut, jika lembaga negara yang berwenang menilai kerugian keuangan negara adalah BPK dan APIP yang di dalamnya mencakup BPKP dan Inspektorat (menurut PP No. 60/2008), maka akan menimbulkan persoalan tentang lembaga negara mana yang berwenang menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Dari pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai kedudukan hukum lembaga negara (BPK dan BPKP) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan penelitian mengenai wewenang yang dimiliki oleh lembaga negara (khususnya BPK dan BPKP) terkait penilaian kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

- b. Lembaga negara manakah yang berwenang menilai kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang lembaga negara yang berwenang melakukan penilaian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

4. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan wewenang lembaga negara terkait dengan penilaian kerugian keuangan negara.
- b. Dari segi praktik, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bagi aparat penegak hukum maupun akademisi tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang lebih berwenang dalam menilai kerugian keuangan negara. Kemudian bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat aturan, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan lebih memahami lagi tentang struktur dan wewenang lembaga negara

yang sudah ada, sehingga di kemudian hari tidak terulang kembali persoalan konflik kewenangan antar lembaga negara yang baru dengan lembaga negara yang lama.

5. Metode Penelitian

“Metode Penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum.”⁷ Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁸ Penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah, serta berusaha menelaah permasalahan dengan teori-teori maupun literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan kedudukan dan wewenang lembaga negara, khususnya tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

⁷Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

⁸*Ibid.*, h. 21.

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan metode pendekatan yang “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁹
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang “beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.”¹⁰
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan metode yang “dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.”¹¹

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, “adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum.”¹² Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.133.

¹⁰*Ibid.*, h. 135.

¹¹*Ibid.*, h. 134.

¹²Fakultas Hukum, *Op. Cit.*, h. 22.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- l) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

- m) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - n) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.”¹³

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini, proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu alasan (berisi analisis dan catatan hukum penulis).¹⁴

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

“Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknis analisis yang digunakan adalah preskriptif analisis secara normatif”.¹⁵ Dalam penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan lembaga negara dan menganalisis mengenai lembaga negara

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, h. 24.

manakah yang berwenang dalam menilai kerugian keuangan Negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut dianalisis dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, pendekatan teori dan konsep hukum serta pendekatan kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

6. Pertanggungjawaban Penelitian

Pertanggungjawaban penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu akan diuraikan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II: Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan umum mengenai definisi konseptual dan teori hukum. Definisi konseptual terdiri dari: Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, konsep kerugian keuangan negara. Sedangkan teori hukum terdiri dari: teori negara hukum, teori lembaga negara dan teori kewenangan.

BAB III: Berisi tentang Pembahasan dari skripsi ini, dalam bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu: mengenai kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai lembaga negara yang berwenang dalam menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV: Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta Saran yang dapat digunakan demi perbaikan dalam bidang hukum di masa yang akan datang.